

**PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**FHONNA ZIA RAHMATILLAH**  
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
Nim : 131008669

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2016M / 1437 H**

**PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL  
DALAM HUKUM ISLAM DAN POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**FHONNA ZIA RAHMATILLAH**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM: 131008669


Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA  
NIP:194810181986011001

Pembimbing II,



Edi Yuhermansyah, S.HI, LLM  
NIP:198401042011011009

**PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL  
DALAM HUKUM ISLAM DAN POSITIF**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 03-Agustus-2016 M  
29-Syawal-1437 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA  
NIP: 194810181986011001

Sekretaris,



Edi Yuhermansyah, S.HI, LLM  
NIP: 198401042011091009

Penguji I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP: 197809172009121006

Penguji II,



Akifin Abdullah, S.HI., MH  
Nip: 1982032120091210005

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M. Ag  
NIP: 197309141997031001

**ABSTRAK**  
**Pencemaran Nama Baik di Media Sosial**  
**Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

Nama : Fhonna Zia Rahmatillah  
Nim : 131008669  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ SPM  
Tanggal Munaqasyah :  
Lulus Dengan Nilai : -  
Tebal Skripsi : 71halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA  
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah,S.HI, LLM

Kata Kunci : *pencemaran,nama baik, dan media sosial*

Di negara yang menganut sistem demokrasi, penyampaian pendapat itu merupakan perbuatan yang bebas. Akibat kebebasan berpendapat saat ini maraknya *pencemaran nama baik* di *media sosial*, seperti halnya yang terjadi kasus Ahmad Dhani dengan Farhat Abbas yang menghebohkan dunia maya. *Pencemaran nama baik* merupakan salah satu tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia. Sedangkan dalam hukum Islam *pencemaran nama baik* lebih dikenal dengan istilah perbuatan akhlak tercela, menuduh seperti halnya *qadzif*, menghina dan fitnah. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang *pencemaran nama baik* serta perbandingan *pencemaran nama baik* dalam hukum Islam dan hukum positif. Untuk memperoleh jawaban masalah *pencemaran nama baik*. Penulis menggunakan metode *deskriptif-komperatif*. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian dikategorikan penelitian *library research* (kajian kepustakaan). Adapun hasil kajian, dalam hukum Islam *pencemaran nama baik* merupakan salah satu perbuatan tercela atau akhlak yang tidak baik. Namun disisi lain juga bisa termasuk dalam kategori sebagai tindak pidana, dengan berbagai jenis perbuatannya, seperti memfitnah, menuduh wanita baik-baik berzina (*qadzif*), menghina, dan mencela. Sedangkan hukum positif, *pencemaran nama baik* dikenal dengan istilah tindak pidana kehormatan dalam KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Tindak pidana *pencemaran nama baik* terdiri dari menista (secara lisan), menista secara tertulis, fitnah dan penghinaan ringan. Kemudian juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif pada *pencemaran nama baik* melalui *media sosial*, dalam hukum Islam hukumannya tidak diatur secara khusus, tetapi jika termasuk dalam ranah menuduh berzina (*qadzif*), baru masuk dalam ranah hukuman, sedangkan jika hal ringan seperti menghina, maka dia termasuk dalam perbuatan tercela. Sedangkan dalam hukum positif baik itu bersifat ringan atau berat tetap dihukum sesuai dengan Pasal yang menjeratnya.

## KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini di susun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahnda Drs. Idris Ali, M.A dan Ibunda tercinta Almh. Dra. Zahra yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta seluruh para keluarga yang saya cintai.

2. Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Aniliansyah, M. Ag sebagai ketua Prodi SPM UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muslim Ibarahim, M.A sebagai pembimbing I, dan Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI, LL.M. sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah ikut memberi motivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 22-Juni- 2016

Penulis

## Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, berpedoman kepada transliterasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	ṭ dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	ẓ dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	ṣ dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	ṣ dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	ḍ dengan titik di bawahnya				

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

حول : *hauḷa*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	
◌ُ و	<i>Ḍammah dan wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah(ة) ada dua:

- Ta Marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Penjelasan Istilah .....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematis Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA: PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
2.1. Dalam Hukum Islam	
2.1.1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	15
2.1.2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik.....	18
2.1.3. Hukuman Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik.....	22
2.2. Dalam Hukum Positif	
2.2.1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	27
2.2.2. Kriteria dan Hukum Pencemaran Nama Baik.....	34
2.2.3. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik.....	38
2.3. Media Sosial.....	42
<b>BAB TIGA: ANALISIS HUKUMAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
3.1. Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut Hukum Islam.....	46
3.2. Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut Hukum Positif (UU ITE).....	54
3.3. Perbandingan Delik Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (UU ITE).....	58
3.4. Analisis Penulis .....	64

<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	66
4.2. Saran-saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	

tidak benar atau mencemarkan nama orang lain dengan menuduh, mencela dan menfitnahnya.

Seperti halnya yang terjadi di Yogyakarta, masyarakat tertuju ke Polda Yogyakarta terkait dengan penahanan Florence Sihombing. Mahasiswi S2 UGM ini ditahan karena diadakan LSM akibat “kicauan”-nya di Path yang menghina rakyat Yogyakarta. Kehadiran media sosial, seperti Facebook, Twitter, Blog, Path, BBM, dan lain-lainnya, membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkomunikasi. Apalagi media sosial tsb. dapat dilihat melalui telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) yang setiap orang bisa memilikinya.<sup>1</sup>

Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana di dalam hukum positif Indonesia. Tindak pidana ini dijelaskan dalam KUHP mengenai kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) yang dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni :

Ayat (1) “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Ayat (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”

Ayat (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [http://tribunnews.com/regional/2014.id\\_florence-mahasiswi\\_s2](http://tribunnews.com/regional/2014.id_florence-mahasiswi_s2) yang hina warga yogya dilaporkan ke polisi.id di akses kembali pada Tanggal 8-Januari-2016.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 310 ayat 1, 2 dan 3.

Dengan adanya aturan hukum yang melarang pencemaran nama baik. Namun demikian tindakan pencemaran nama baik masih banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun peraturan perundang-undangan secara jelas mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan akibat adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat memungkinkan munculnya jenis kejahatan baru yang dapat dilakukan melalui internet dan media sosial. Pencemaran nama baik melalui internet maupun media sosial meskipun bersifat virtual, dapat dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan hukum yang nyata. Dengan demikian subjek pencemaran nama baik melalui internet dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan tindakan hukum nyata.

Internet dan media masa merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).<sup>4</sup> Hal tersebutlah disebutkan mencemarkan nama baik seseorang. Kebanyakan pencemaran nama baik ini terjadi di elit politik, seperti anggota legeslatif sesama anggota legelatif, atau dengan eksekutif dengan

---

<sup>3</sup> Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2005), hlm 3.

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 226.

menuduh atau memfitnah para pejabat lain, misalnya menuduh korupsi atau melakukan suatu tindak pidana yang sebenarnya tidak pernah dilakukan.

Dengan demikian sepatutnya pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat ditindak lanjuti dengan membentuk rancangan undang-undang atau merevisi KUHP yang mengenai Pasal-Pasal tentang pencemaran nama baik, agar ada satu tindakan hukum yang diambil untuk merespon terhadap kejahatan pencemaran nama baik. Sehingga kedepannya diharapkan mampu menyelesaikan perkara tersebut dengan payung hukum yang jelas.

Sedangkan dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwa pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan tercela atau akhlak yang tidak baik. Namun disisi lain juga bisa termasuk dalam kategori sebagai tindak pidana, dengan berbagai jenis perbuatannya, seperti memfitnah, menuduh wanita baik berzina, menghina, dan mencela. Pembuktiannya dengan menghadirkan saksi secara langsung.<sup>5</sup>

Hal ini jelas pembuktiannya dalam al-Qur'an mengenai penuduhan zina (*qadzaf*) yang telah jelas landasan hukumnya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا  
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu

<sup>5</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 68.

*terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang fasik. (Qs. An-Nur: 4)*

Ayat di atas tersebut dengan jelas menjelaskan hukuman terhadap pelaku penuduh zina (*qadzaf*) sehingga pelakunya harus di dera. Kategori pencemaran nama baik yang disamakan dengan memfitnah dalam hukum Islam ini tidak terlepas dari jarimah menuduh zina. Hukuman tersebut dijatuhkan jika tuduhannya mengandung kebohongan. Namun, apabila tuduhannya dapat dibuktikan kebenarannya, jarimah *qadzaf* itu tidak ada lagi dan berubah menjadi jarimah zina. Artinya bila si penuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya, dikarenakan lemahnya pembuktian atau kesaksiannya, maka hukuman *qadzaf* dijatuhkan bagi si penuduh tersebut.<sup>6</sup>

Dalam pandangan hukum Islam pengkategorian pencemaran nama baik yang salah satu bentuknya yaitu memfitnah. Fitnah merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan merupakan perbuatan tercela atau akhlak tidak baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُتَّبِعُكُمْ مَا الْعِضَةُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ التَّالِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يَكْتَبَ صِدْقًا، وَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ كَذَابًا (رواه مسلم).<sup>7</sup>

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, "sesungguhnya nabi Muhammad SAW telah bersabda, perhatianlah aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Al-adhu adalah memfitnah dengan menyebarkan isu ditengah-tengah masyarakat". Rasulullah SAW juga

<sup>6</sup>Ibid., hlm. 79.

<sup>7</sup>M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (terj: Subhan, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 521.

*bersabda: sesungguhnya orang yang selalau berkata jujur akan dicatat sebagai orang yang jujur dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta".(HR. Muslim).*

Hadis di atas menjelaskan mengenai fitnah yang merupakan perbuatan bohong dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar di tengah-tengah masyarakat. Karena fitnah itu sangatlah berbahaya sehingga dijelaskan dalam istilah "fitnah lebih kejam daripada pembunuhan". Hadis di atas juga menjelaskan bahwa ciri-ciri seseorang yang berkata jujur dan dengan orang yang suka berbohong. Dimana seorang yang berkata jujur di dunia dan akhirat dia tercatat sebagai seorang yang jujur, sebaliknya pendusta di catat sebagai pendusta.

Dalam pandangan Ulama Syafi'iyah mengatakan jika orang yang melakukan *qadzif* dan mengulang kembali *qadzif*-nya itu dengan *qadzif* yang sama yang sebelumnya ia telah mendapatkan hukuman hadd *qadzif* atasnya, maka dia dihukum ta'zir, karena ia telah menyakiti orang lain, dan ia tidak dihukum had *qadzif* kembali. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khatthab, r.a terhadap Abu Bakrah yang mengulang kembali *qadzif*-nya terhadap al-Mughirah.<sup>8</sup>

Dengan demikian, maka pencemaran nama baik jelas tidak dibenarkan baik secara hukum positif dalam hal ini KUHP maupun dalam hukum Islam. Namun pada bentuknya dalam hukum Islam berbeda dengan hukum positif, jika dalam hukum positif kategorinya memang tindak pidana pencemaran nama baik. Sedangkan kategori pencemaran nama baik dalam hukum Islam hanya dikenal dalam istilah

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 354.

fitnah dan menuduh wanita baik berzina (*qadzif*). Sehingga pada taraf hukumannya juga berbeda diantara kedua hukum tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai konsep perumusan delik pencemaran nama baik di media sosial, sehingga dapat diketahui dasar hukum dan hukumannya dalam hukum Islam dan hukum positif dalam memutuskan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik, yang penulis bahas dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”**

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba mengambil beberapa pertanyaan yang penulis uraikan dalam rumusan masalah yang nantinya akan dikaji dalam skripsi ini. Dengan demikian inti permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pencemaran nama baik di media sosial?
2. Bagaimana perbandingan pencemaran nama baik di media sosial dalam hukum Islam dan hukum positif?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para

pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pencemaran nama baik dalam hukum Islam dan hukum positif.

#### **1.4. Penjelasan Istilah**

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya.

Istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah:

##### **1.4.1. Pencemaran Nama Baik**

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.<sup>9</sup>

Pencemaran nama baik juga menyangkut dengan kehormatan. Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup.

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm. 89.

Karena itulah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.<sup>10</sup>

#### 1.4.2. Media Sosial

Secara garis besar, media sosial atau jejaring sosial adalah sebuah teknologi yang memungkinkan dibuatnya konten interaktif, kolaborasi, dan pertukaran informasi antara para penggunanya serta semua itu berbasis internet, dengan menggunakan alat agar bisa menggunakan internet seperti hp (handphone), laptop, dan komputer. *Lisa Buyer* mendefinisikan media sosial sebagai adalah bentuk hubungan masyarakat (humas) yang paling transparan, menarik dan interaktif pada saat ini.<sup>11</sup>

#### 1.4.2. Hukum Islam

Hasbi Ash-Shiddiqy mendefinisikan hukum Islam adalah segala sesuatu yang disyari'atkan untuk para manusia, baik yang disyari'atkan dengan Al-Qur'an ataupun dengan sunnatur-rasul: sabdanya, perbuatannya, ataupun *taqrirnya*. Hal ini

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

<sup>11</sup> <http://trigonalmedia.com/2015/08/pengertian-media-sosial-menurut-para.html> diakses pada tanggal 30-januari-2016.

melengkapi *ushuluddin* (pokok-pokok agama), sebagaimana melengkapi pula apa yang menjadi tujuan hidup untuk memperoleh puncak ketinggian dan jalan-jalan yang harus di tempuh untuk itu dan tujuan penghabisan dari hidup ini.<sup>12</sup> Menurut Anwar Haryono, hukum Islam adalah dasar-dasar atau hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mengetahui dengan sebaik-baiknya, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia.<sup>13</sup>

#### 1.4.3. Hukum Positif

Hukum adalah peraturan-peraturan mengenai penuntutan serta pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan (negara dan sebagainya), undang-undang yang mesti dipatuhi, aturan (peraturan, sistem, susunan) mengenai sesuatu peristiwa atau kejadian. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat (negara) pada suatu saat. E Utrecht juga memberikan definisi hukum positif dengan hukum pada saat tertentu. Menurutnya, hukum positif juga hukum berlaku (*positif recht, gelden recht atau stelling recht*) atau dalam bahasa latin di sebut "*ius constitum*"<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 31.

<sup>13</sup> Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 88.

<sup>14</sup> E, Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet IX, (Jakarta: Balai Ikhtiar, Jakarta, 1966), hlm. 38.

### 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Dan juga buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini. Sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, masalah ini pernah diteliti oleh Awang Kurniawan, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, dengan judul “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Massa Cetak di tinjau dari Perspektif Yuridis” pada Tahun 2008. Dimana penelitian ini lebih menitik beratkan pada hukum yuridis, artinya pandangan dalam yuridis di Indonesia mengenai pencemaran nama baik di media massa.<sup>15</sup> Kemudian skripsi Hasti Putri Sayekti, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prodi ilmu Hukum dengan judul “Fungsi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kasus Penghinaan Agama Melalui Internet” pada tahun 2011. Dimana penelitian ini hanya menitik beratkan pada pandangan hukum dan fungsi hukum dalam tindak pidana untuk menanggulangi kasus penghinaan agama melalui media internet.<sup>16</sup> Kemudian Arifin dalam skripsinya yang berjudul “Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, dalam skripsi ini pencemaran nama baik hanya

---

<sup>15</sup>Skripsi-Awang Kurniawan, *“Pencemaran Nama Baik Melalui Media Massa Cetak di tinjau dari Perspektif Yuridis”*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

<sup>16</sup> Skripsi-Hasti Putri Sayekti, *“Fungsi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kasus Penghinaan Agama Melalui Internet”*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2011.

dibahas secara umum dan tidak berkaitan dengan kasus di Media Sosial.<sup>17</sup> Sedangkan yang penulis teliti adalah “Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif”, dimana lebih menitik beratkan dalam membandingkan hukum pencemaran nama baik dalam hukum Islam dan hukum Positif yang dilakukan di media sosial.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu mempelajari hadis-hadis atau tulisan para ahli, buku-buku, literatur, makalah yang berhubungan dengan materi atau isi dari permasalahan yang penulis bahas dan juga situs-situs di internet. Untuk mendukung penulisan skripsi ini, penulis juga menggunakan beberapa referensi yang dianggap mendukung penelitian yang akan dilakukan ini, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Pencemaran Nama Baik, Undang-Undang ITE pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1), KUHP mengatur tentang pasal penghinaan Pasal 310 ayat 1 sampai dengan 3 KUHP, Hukum Islam Keluasan dan Keadilan, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana di Indonesia.

### **1.6.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para ulama dan

---

<sup>17</sup> Skripsi- Arifin “Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

para sarjana melalui buku-buku serta karya-karya ilmiah, juga sumber hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### 1.6.3. Metode Analisa Data

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan teknik tertentu agar tulisan ini lebih terarah dan mendekati kesempurnaan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini perbandingan (*deskriptif-komparatif*) yaitu dengan membandingkan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam mengatasi masalah pencemaran nama baik dari data yang ada, mengumpulkan dalil dan mencari penyelesaian hukum terhadap pencemaran nama baik.

#### 1.6.4. Teknik Penyajian Data

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang pencemaran nama baik dalam hukum Islam dan hukum positif, meliputi: dalam hukum Islam; pengertian pencemaran nama baik, dasar hukum pencemaran nama baik, dan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik. Dalam hukum positif; pengertian pencemaran nama baik, kriteria dan hukum pencemaran nama baik, unsur pencemaran nama baik, dan media sosial.

Bab tiga, membahas tentang pencemaran nama baik di media sosial dalam hukum Islam dan hukum positif, meliputi; hukum pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum Islam, hukum pencemaran nama baik di media sosial dalam hukum positif (UU ITE), perbandingan delik pencemaran nama baik di media sosial dalam hukum Islam dan hukum positif, dan analisis penulis

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

**BAB DUA**  
**PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM ISLAM DAN**  
**HUKUM POSITIF**

**2.1. Dalam Hukum Islam**

2.1.1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Fitnah adalah kekacauan, bencana, cobaan, ujian dan siksaan, berita bohong, atau desas-desus tentang seseorang karena ada maksud-maksud yang tidak dari pembuat fitnah.<sup>1</sup> Fitnah merupakan perbuatan serta perkataan yang dilakukan dalam bentuk menyampaikan sesuatu hal dengan berbohong atau menuduhnya.

Fitnah berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu: *fitnatu*, *fitan* (jama') yang berarti cobaan, bala, siksaan, gila, sesat dan kekacauan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah fitnah adalah berita bohong atau tuduhan yang di ada-adakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran.

Fitnah yang dalam bahasa Arab juga disebut *namimah* yang dimaksudkan sebagai berita bohong atau tuduhan yang di ada-adakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran. Al-Qur'an telah menerangkan secara jelas tentang fitnah dalam surah al-Hujurāt ayat 12:

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 379.

<sup>2</sup> M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 307.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Qs. al-Hujurāt: 12)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT mengingatkan orang-orang yang beriman untuk menghindari dan menjauhi segala bentuk buruk sangka atau segala bentuk kecurigaan terhadap orang lain. Serta Allah SWT melarang hambanya untuk membicarakan tentang aib-aib atau kejelekan-kejelekan orang lain. Sebab hal itu perbuatan dosa dan dilarang bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah SWT, dan memerintahkan untuk segera bertaubat (kembali ke jalan yang benar) dari perbuatan purba-sangka.

Dalam beberapa literatur, kata fitnah oleh para ahli bahasa Arab dijelaskan sebagai kata yang mempunyai makna atau *i'tibar* (upaya untuk menyingkap hakikat sesuatu) dan *imtihan* (pengujian). Oleh karena itu, kata fitnah ini sebenarnya digunakan untuk pengujian kadar keaslian emas. Dengan demikian kata fitnah merupakan gambaran segala bentuk penyingkapan atau pengujian terhadap nilai keaslian, kebenaran dan kemampuan sesuatu. Jika penyingkapan atas keaslian dan

kemurnian emas, maka dilakukan dengan cara membakar emas tersebut sehingga dapat diketahui mana yang murni dan tidak. Begitu pula pada orang mukmin maka fitnah adalah sebuah proses pembakaran pribadi untuk membedakan mukmin yang teguh dengan mukmin yang rapuh. Disamping itu fitnah juga merupakan pemberian hati seorang mukmin dari segala penyakit hati.<sup>3</sup>

Kemudian fitnah juga merupakan jawatan dari bentuk atau sifat perbuatan menuduh. Maksudnya menuduh merupakan bagian dari pada fitnah. Menuduh erat kaitannya dalam hukum Islam yaitu diistilahkan dengan menuduh berzina. Atau kebanyakan penggunaan kata menuduh dalam perbuatan pidana yaitu menuduh seseorang berzina.

Menurut istilah *qadzif* adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina, atau pemutusan nasab seorang muslim. Terdapat enam syarat yang sudah disepakati oleh ulama bagi orang yang menuduh, yaitu:

1. Berakal, oleh sebab itu perkataan orang gila tidak dianggap.
2. Baligh, jika orang yang menuduh adalah anak kecil, maka dia tidak terkena hukuman *had*, sebagaimana jika orang yang menuduh adalah orang gila. Alasannya, karena *had* merupakan sebuah hukuman, sehingga itu mengharuskan *qadzif* yang dilontarkan haruslah masuk kategori tindak pidana, padahal perbuatan anak kecil dan orang gila tidak dianggap sebagai tindak

---

<sup>3</sup> Ansary al-Mansor, *48 Macam Perbuatan Dosa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 82.

pidana. Tidak ada perbedaan antara apakah penuduh adalah seorang muslim maupun seorang kafir yang memiliki beban kewajiban untuk komitmen menjaga hak-hak kaum muslim, yaitu orang murtad, kafir *dzimmi*, dan kafir *mu'aahad*.

3. Ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi
4. Orang yang menuduh haruslah orang yang berkewajiban mematuhi hukum-hukum syari'at, bukan seorang kafir harbi.
5. Harus atas kehendak dan keinginan sendiri
6. Orang yang dituduh tidak memberikan izin kepada orang yang menuduh untuk menuduh dirinya.<sup>4</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam pencemaran nama baik di istilahkan dengan perbuatan menfitnah dan menuduh. Sebab dalam Islam pencemaran nama baik disebut *namimah* yaitu membicarakan sesuatu hal yang bersifat tidak benar serta buruk terhadap seseorang, atau dalam kata lain pencemaran nama baik yaitu menuduh seseorang wanita baik berzina.

#### 2.1.2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik

Fitnah juga suatu perbuatan dengan cara menjelekkkan orang lain dengan kebohongan yang tidak dilakukan oleh orang tersebut, banyak faktor yang meliputi perbuatan fitnah tersebut yaitu untuk menanamkan kebencian, menumbuhkan permusuhan serta menumpuk kebencian kepada korban yang di fitnah dengan tujuan

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 354.

agar keinginan/cita cita pelaku fitnah tercapai, perbuatan tercela tersebut sangat dilarang oleh Allah SWT dan orang yang melakukan perbuatan fitnah itu akan ditimpa azab yang amat pedih. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا  
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”. (Qs. An-Nuur: 4)

Kata *Yarmuun* dalam bahasa Arab yaitu ada mulanya berarti melempar, tetapi yang dimaksud disini adalah makna majazi, yakni menuduh. Ayat ini tidak menjelaskan tuduhan apa yang dimaksud, akan tetapi dari konteksnya dipahami bahwa ia adalah tuduhan berzina. Memang pada masa jahiliyah sering kali tuduhan semacam ini dilontarkan bila mereka melihat hubungan akrab antara pria dan wanita. Mereka juga sering menuduh wanita berzina jika melihat anak yang dilahirkan tidak mirip dengan suami ibu yang melahirkannya.<sup>5</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah melarang menuduh wanita-wanita baik berzina, padahal perbuatan tersebut tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Jikapun tuduhan ada dasarnya, namun tidak serta merta bisa mengatakannya, karena perintah dalam ayat tersebut untuk menghadiri saksi sebagai bukti bahwa dia benar

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 287.

telah berbuat zina. Empat orang saksi itu bukan perkara mudah, dikarenakan belum tentu keempat orang tersebut melihatnya. Jika tidak sanggup menghadiri saksi oleh si penuduh maka deralah dia sebanyak 80 kali sebagai bentuk hukuman bagi orang yang suka menuduh atau memfitnah.

Setelah ayat yang lalu menguraikan keburukan mengawini pezina, ayat-ayat diatas mengingatkan tentang keburukan serta sanksi hukum terhadap mereka yang menuduh dan mencemarkan nama baik seorang wanita terhormat. Dan orang-orang baik pria maupun wanita, yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yakni menuduhnya berbuat zina, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi pria yang menyaksikan kebenaran tuduhannya di hadapan pengadilan. Maka cambuk wahai kaum mukminin melalui penguasa kamu mereka yang menuduh itu delapan puluh kali cambukkan jika penuduhnya adalah orang-orang merdeka, sedang kalau hamba sahaya cukup empat puluh kali berdasarkan al-Qur'an surah an-Nuur: ayat 4. “ dan janganlah kamu terima kesaksian apapun dari mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah yang sangat ceroboh melempar tuduhan tanpa dasar, dan mereka itulah, mereka bukan selain mereka yang merupakan orang-orang fasik yang benar-benar telah keluar dengan mantap dari ketentuan agama.<sup>6</sup>

Kemudian dalam surah lainnya, Allah SWT berfirman, yang bunyinya:

لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ<sup>٤</sup> وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿٤٨﴾

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Artinya: Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang, kecuali oleh orang yang dianiaya, Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Qs. An-Nisa: 148).

Dalam ayat tersebut yang dikatakan ucapan buruk seperti halnya mencela orang lain, memaki, menerangkan keburukan-keburukan orang lain, menyinggung perasaan seseorang dan sebagainya. Sedangkan yang dikatakan dengan orang yang teraniaya yaitu orang-orang yang dianiaya dengan di tuduh kemudian orang yang teraniaya mengemukakan kepada hakim atau penguasa keburukan-keburukan orang yang menganiayanya.

Kemudian dalam dalil sunnah, Sabda Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لصمت. (متفق عليه).<sup>7</sup>

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir (kiamat), maka hendaklah ia berkata baik atau diam”. (HR. Mustafaqun ‘alaih).

Kemudian di dalam hadits lain Rasulullah bersabda yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم قال: ألا أتبعكم ما لعضه؟ هي التَّمِيمَةُ الثالثة بين النَّاسِ، وإنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ الرَّجُلَ يصدق حتى يكتب صدقاً، ويكذب حتى يكتب كذاً يا (رواه مسلم).<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Abdul Aziz Sa'ad al-Utaiby, *Riyadhus Shalihin*, (terj: Abu Ihsan), (Solo: at-Tibyan, t.t), hlm. 152.

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud RA, dia berkata, “*sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, pertahankanlah, aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu al-Adhu? al-Adhu adalah memfitnah dengan menyebarkan isu ditengah masyarakat. “Rasullah SAW juga bersabda: “Sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur akan di catat sebagai seorang yang jujur dan orang yang selalu berdusta akan di catat sebagai pendusta”.* (HR. Muslim).

### 2.1.3. Hukuman Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik

Dalam hukum Islam masalah hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik lebih mengarah kepada perbuatan memfitnah atau menuduh wanita baik-baik berzina, menuduh dalam hukum Islam yaitu tindak pidana *qadzif* dikenai dua hukuman:

1. Hukuman pokok berupa hukuman dera dan;
2. Hukuman tambahan berupa tidak diterima persaksian persaksian pelaku *qadzif*.

Hukum Islam hanya menjatuhkan hukuman *qadzif* apabila tuduhan itu berisi kebohongan dan perselisihan. Apabila tuduhan tersebut merupakan pembuktian atas kenyataan, tidak ada tindak pidana yang diperbuat dan hukuman atas pelakunya. Faktor-faktor yang memotivasikan pelaku untuk menyebarkan kebohongan dan perselisihan sangat banyak, antara lain, rasa dengki, persaingan, dan balas dendam. Akan tetapi, semuanya bertujuan satu, yaitu menyakiti hati tertuduh dan menghinakannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> M. Nashirudin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (terj: Subhan, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 521.

<sup>9</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj: Timsalisah-Bogor), (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, tth), hlm. 51.

Hukum konvensional mengancam pelaku tindak pidana *qadzf* dengan hukuman kurungan, denda, atau kedua-duanya sekaligus. Hukuman ini tidak memberikan efek jera. Karena itu, tindak pidana *qadzf* dan pencelaan terus bertambah besar, orang-orang khususnya para praktisi partai (politikus), saling tuduh menuduh dan mencaci, seperti halnya mereka saling memuji. Mereka berupaya menghinakan orang lain dan mencemarkan nama baik, baik secara batil maupun hak. Tiap-tiap dari mereka berkeinginan merusak saudaranya sesama manusia. Ketika ada kesempatan untuk melakukan perusakan tersebut, mereka bergegas melakukannya. Kondisi tersebut, memutuskan silaturahmi, dan menghancurkan dirinya. Lebih dari itu, mereka bahkan akan meninggalkan contoh yang sangat buruk yang ditiru oleh generasi sesudahnya.<sup>10</sup>

Dalam pandangan Ulama Syafi'iyah, jika orang yang melakukan *qadzf* mengulang kembali *qadzf*-nya itu dengan *qadzf* yang sama yang sebelumnya ia telah mendapatkan hukuman hadd *qadzf* atasnya, maka dia dihukum takzir, karena ia telah menyakiti orang lain, dan ia tidak dihukum had *qadzf* kembali. Hal ini sebagaimana yang dipraktekkan yang dilakukan Umar bin Khatthab, r.a terhadap Abu Bakrah yang mengulang kembali *qadzf*-nya terhadap al-Mughirah.<sup>11</sup>

Pencemaran nama baik dilarang dalam Islam, dikarenakan perintah untuk ummat Islam agar bisa menjaga lidahnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dituliskan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 353.

dalam buku empat puluh delapan perbuatan dosa” yang salah satunya menfitnah atau memberikan informasi bohong tentang orang lain. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjaga lidah dari hal-hal yang tidak baik, jika tidak dapat melakukan hal tersebut maka lebih baik mendinginkan diri. Imam Ja’far ash-Sadiq berkata, “Orang yang mengada-adakan cerita palsu tentang orang Mukmin dengan tujuan untuk menghinanya, Allah akan menghinanya pada hari Pengadilan”. Setiap muslim diwajibkan untuk memelihara kehormatan saudara sesama muslim, bukan malah menelanjangi aib dan membuka rahasia ataupun memfitnah.<sup>12</sup>

Dalam hal pencemaran nama baik bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, maka dapat dikategorikan kepada hukuman takzir atas pelanggaran-pelanggaran (*takzir’ala al-mukhallaf*), karena perbuatan tersebut adalah “melakukan perbuatan yang dilarang”. Dalam hal ini yang dilarang adalah pencemaran nama baik, atau merendahkan derajat orang lain. Pencemaran nama baik yang dijatuhkan hukuman takzir adakalanya dengan ucapan, seperti peringatan, dan nasehat; dan terkadang dengan perbuatan sesuai dengan kondisi yang ada, seperti takzir yang dilakukan dengan pukulan atau cambuk, kurungan, pasungan, pengasingan atau dikucilkan.<sup>13</sup>

Sebab Suatu perkataan bisa dianggap sebagai tuduhan bilamana tidak sesuai dengan kenyataannya. Suatu prinsip dalam *fiqih jinayah* bahwa “barangsiapa menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram, maka wajib atasnya membuktikan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> A.Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 66.

tuduhannya itu. Apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhannya itu, maka ia wajib dikenai hukuman.<sup>14</sup>

Pada dasarnya yang dikatakan dengan hukuman takzir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam yaitu takzir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had*, dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*. Tidak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahasan takzir adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab.<sup>15</sup>

Kemudian, sebagian ulama dahulu, seperti al-Qarafi ada yang memasukkan kehormatan (*al-irdh*). Beliau sepakat dengan hal tersebut. Karena, ada beberapa hadist yang menyebutkan hal ini, diantaranya: “*setiap muslim terhadap muslim lain haram (terjaga) darahnya, kehormatannya dan hartanya.*” Kemudian dalam hadist lain disebutkan “*sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian adalah haram (terjaga) atas kalian yang lain...*”<sup>16</sup>

Hal ini juga karena al-Qur’an telah menyebutkan hukuman bagi orang yang menodai kehormatan, yaitu hukum mencemarkan nama baik atau kehormatan (*al-qadzif*). Dengan demikian, adanya permasalahan hukuman (sanksi yang diberikan oleh

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm.129.

<sup>16</sup> Penggelan hadis dari Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *al-hajj*. Dikutip dari buku Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari’ah*, cet ke-I, (terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 27.

syari'at tersebut menjadi pengaruh untuk membatasi dan menentukan *al-kuliyat* atau *adh-dharuriyyat* tersebut.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukuman terhadap pelaku pencemaran nama baik mengarah pada hukuman takzir. Sebab penentuan hukuman terhadap pencemaran nama baik tidak ada ketetapan khusus yang ditegaskan dalam al-Qur'an maupun hadist. Sehingga tidak bisa dihukum dengan hukuman yang ada ketetapan seperti pelaku zina, pencuri, dan lain sebagainya. Walaupun ada dikalangan para ulama yang menyamai dengan penuduhan dalam hal menuduh berzina, akan tetapi berbeda penuduhan berzina dengan menuduh perbuatan lain, seperti menuduh melakukan korupsi, yang mana penuduhan itu tidak dalam kategori kesusilaan tetapi menuduh atau mencemarkan nama baik seseorang.

Perbedaan tersebut juga tergambar pada penjatuhan hukuman. Dalam Islam, kehormatan merupakan suatu hak yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, perbuatan seperti ini masuk kategori tindak pidana *hudud* yang diancam dengan hukuman berat, yaitu 80 kali dera.<sup>18</sup>

Sedangkan menuduh zina yang diancam dengan takzir adalah apabila yang dituduh itu bukan orang muhsan. Para ulama menyebutkan kriteria muhsan adalah; berakal, baligh, Islam, *Iffah'an al-zina* (orang baik-baik). Juga diancam hukuman

---

<sup>17</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah*, cet ke-I, (terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 27.

<sup>18</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 142.

takzir orang yang menuduh zina terhadap suatu kelompok. Demikian pula menurut pendapat yang lebih kuat, bila tuduhannya itu dilakukan dengan sindiran, karena kata-kata sindiran mengandung banyak arti sehingga menimbulkan syubhat. Kecuali bila orang yang menuduh itu mengakui bahwa maksud kata-kata sindirannya itu menuduh zina.<sup>19</sup>

## 2.2. Dalam Hukum Positif

### 2.2.1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah-tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP.<sup>20</sup>

*“barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”*

*“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”*

Istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”. Di pandang dari sisi sasaran atau

---

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, cet ke-III, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hlm. 181-182.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm. 114.

objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi “kehormatan”, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat.<sup>21</sup>

- Kehormatan, yang dalam bahasa Belanda disebut *eer*;
- Nama baik, yang dalam bahasa Belanda disebut *goede naam*.

Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi “kehormatan dan nama baik”, tetapi sependapat bahwa “kehormatan dan nama baik” menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Sedangkan makhluk lain seperti halnya binatang meskipun ada yang diberikan nama, tetapi tidak dapat memiliki “kehormatan dan nama baik”<sup>22</sup>

Bagi masyarakat Indonesia, “kehormatan dan nama baik” telah tercakup pada pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, hidup saling menghormati. Berkenaan dengan “kehormatan dan nama baik” ini, Satochid Kartanegara mengutarakan mengenai seseorang yang bertabiat hina, apakah masih mempunyai “kehormatan dan nama baik”, antara lain sebagai berikut;<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, cet ke-I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 9.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

“Walaupun orang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar.”

Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri dari 4 (empat) bentuk yakni:<sup>24</sup>

1. Menista (secara lisan)
2. Menista secara tertulis
3. Fitnah
4. Penghinaan ringan

Tetapi dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat terkait dengan “kehormatan dan nama baik” yakni:<sup>25</sup>

- pemberitahuan fitnah
- persangkaan palsu
- penistaan terhadap yang meninggal.

Pencemaran nama baik digolongkan sebagai salah satu bentuk dari penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Jenis penghinaan diatur dalam Bab XVI KUHP tentang penghinaan diantaranya :<sup>26</sup>

1. Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm. 115.

Ketentuan Pasal 310 KUHP mendefinisikan pencemaran sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Ketentuan Pasal 310 KUHP membedakan pencemaran menjadi dua jenis, diantaranya :

- a) Pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan
- b) Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang dipublikasikan.

## 2. Pasal 311 KUHP tentang fitnah

Ketentuan Pasal 311 mendefinisikan fitnah sebagai kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dengan menuduhkan suatu hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

## 3. Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan ringan

Ketentuan Pasal 315 KUHP mendefinisikan penghinaan ringan sebagai tiap-tiap penghinaan yang dilakukan dengan sengaja tetapi tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang

## 4. Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah

Ketentuan Pasal 317 KUHP mendefinisikan pengaduan fitnah sebagai kesengajaan seseorang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

## 5. Pasal 318 KUHP tentang perbuatan yang menimbulkan persangkaan palsu

Ketentuan Pasal 318 KUHP mendefinisikan persangkaan palsu sebagai perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana.

6. Pasal 320 dan 321 KUHP tentang Pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal

Ketentuan Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP mengatur mengenai perbuatan yang terkait dengan orang yang sudah meninggal dan apabila orang tersebut masih hidup dapat dikategorikan sebagai pencemaran atau pencemaran tertulis.

Jadi, Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum.<sup>27</sup>

Selain dalam KUHP, pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan tetapi, tidak ada penjelasan definisi yang kongkrit mengenai maksud dari pencemaran nama baik, tidak ada kejelasan ukurannya siapa saja bisa kena, walaupun isinya kritik, keluhan atau kekesalan semuanya bisa dikenai Pasal

---

<sup>27</sup> Penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, ini didasarkan pada penafsiran norma hukum yang termuat dalam bab XVI tentang penghinaan dalam Pasal 310 KUHP. (pertimbangan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara No.50/PUU-VI/2008). Dalam menafsirkan pengertian pencemaran nama baik, penulis merujuk pada pengertian pencemaran nama baik yang terdapat dalam KUHP.

penghinaan dan pencemaran nama baik, dan didalam pendefinisianya tergantung pada kebijakan hakim.<sup>28</sup>

Hukum pencemaran nama baik didefinisikan sebagai hukum yang bertujuan untuk melindungi orang terhadap pernyataan palsu atau fakta palsu yang menyebabkan kerusakan pada reputasi mereka. Agar dinyatakan sebagai fitnah atau mencemarkan nama baik, maka pengertian ini memiliki empat elemen utama, yaitu.<sup>29</sup>

1. palsu ;
2. bersifat faktual ;
3. menyebabkan kerusakan, yang pada gilirannya akan merusak reputasi dari orang yang bersangkutan ;
4. pernyataan tersebut harus telah dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. (Analisis penerapan)

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Anggara, dkk., *Kontrolversi UU ITE; Mengungkat Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta: Degraf Publishing, 2010), hlm. 39-43.

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm. 87.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

Nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang karena perbuatannya atau karena kedudukannya. Melukai nama baik dapat dilakukan melalui penistaan dan fitnah (*defamation*). Penistaan dibagi menjadi penistaan lisan dan penistaan tulisan. Dalam hal penistaan tulisan, bentuknya dilakukan dengan tulisan atau gambar yang dapat dibaca atau dilihat orang lain. Sementara definisi fitnah dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai tindakan menjelek-jelekkan orang. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah penistaan dengan surat atau tulisan yang tidak mampu dibuktikan kebenarannya sebagaimana Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>31</sup>

Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.

Dalam UU ITE pada Bab VII tentang Perbuatan yang Dilarang pada Pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa: “*Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”. Dari bunyi pasal tersebut, dapat diuraikan bahwa secara umum elemen-elemen kejahatan dalam pasal ini meliputi:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak

---

<sup>31</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014), hlm. 18.

- a. mendistribusikan
- b. dan/atau mentransmisikan
- c. dan/atau membuat dapat diaksesnya

### 3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

#### 4. Yang memiliki muatan

- a. penghinaan dan/atau
- b. pencemaran nama baik.<sup>32</sup>

#### 2.2.2. Kriteria dan Hukum Pencemaran Nama Baik

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 19-21.

kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, dan sebagainya.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

Kedua, secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan kerap dipermasalahkan dalam menerapkan ketentuan ini. Akan tetapi, dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan.

Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir (3.17.1) dijelaskan Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga sudah pernah diuji konstitusionalitasnya terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara Nomor 52 PUU-XI/2013. Mahkamah

Konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak bertentangan dengan Konstitusi. Namun, dalam putusan MK sebagaimana dimaksud, tidak memberikan penjelasan mengenai apakah ketentuan ini merupakan delik laporan atau delik aduan, sehingga hal ini masih terbuka untuk didiskusikan.

Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan, kecuali kalau penghinaan tersebut dilakukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaan secara sah. Pasal-pasal yang mengatur tindakan *Hate speech* terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus. Yaitu:

1. Penghinaan terhadap kepala Negara asing (Pasal 42 dan Pasal 143 KUHP)
2. Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
3. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP)
4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).

Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat di hukum dengan Pasal pencemaran nama baik atau penghinaan adalah:

1. penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum.
2. Untuk membela diri.

### 3. Untuk mengungkapkan kebenaran.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat di kategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak di lindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang.

Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus di objektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak.

### 2.2.3. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Dalam UU ITE, penghinaan tidak lagi dibedakan berdasarkan objek dan juga berdasarkan jenisnya, namun disatukan dalam satu tindak pidana dikumpulkan dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*<sup>33</sup>

Dalam Amicus Curiae disebutkan ada 3 unsur yang harus dicermati yaitu.<sup>34</sup>

1. Unsur kesengajaan dan tanpa hak
2. Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik
3. Unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Khusus Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, terdapat beberapa keaburan definisi dari unsur-unsur deliknya sebagai berikut: (i) unsur dengan “sengaja dan tanpa hak”; (ii) unsur ‘mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya’. Tidak semua istilah tersebut dijabarkan dalam UU ITE, disamping adanya kebingungan dalam memahami konteks aturan tersebut mengingat sejumlah istilah seperti “mendistribusikan” dan “mentransmisikan” adalah

---

<sup>33</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia, No.58, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 ayat (3).

<sup>34</sup> Amicus curiae merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian dipraktikkan dalam tradisi common law, yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.

istilah teknis umum yang tidak bisa serta merta diterapkan secara praktis di dunia Teknologi Informasi (TI).

KUHP Pasal 321 ayat (1) berbunyi: *“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.

Pencemaran nama baik jika di perhatikan terdapat unsur-unsur di dalamnya yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

#### 1. Unsur Objektif

##### a. Perbuatannya (menyerang)

Perbuatan menyerang (*aanranden*) adalah perbuatan dengan menyampaikan ucapan atau dengan tulisan yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat rasa harga diri atau martabat orang yang di tuduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan.

##### b. Objeknya

Kehormatan orang dan nama baik. Kehormatan adalah rasa harga diri atau harkat-martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata nilai (adat) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat. rasa kemartabatan seseorang yang diserang oleh perbuatan menyerang dalam segala jenis penghinaan berdasarkan pada

nilai kesopanan yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nama baik adalah rasa harga diri atau harkat-martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik oleh masyarakat terhadap keadaan dan sifat pribadi seseorang dalam pergaulan hidup di masyarakat.<sup>35</sup>

c. Caranya dengan menuduhkan perbuatan tertentu

Terjemahan yang tepat dari unsur atau frasa "*door telastlegging van een bepald feid*" adalah menuduhkan melakukan suatu perbuatan tertentu. Meskipun ada pakar menterjemahkan dengan menuduhkan suatu hal namun yang dimaksud adalah suatu perbuatan tertentu.<sup>36</sup>

2. Unsur Subjektif

a. Kesalahan Sengaja dan Maksud Terangnya Supaya Diketahui Oleh Umum.

Terdapat dua unsur kesalahan (subjektif) dalam pencemaran yaitu Sengaja (*opzettelijk*) dan maksud (*doel*). Sengaja ditujukan terhadap semua unsur pencemaran yang dimana termasuk juga pada unsur maksud yang meliputi kesengajaan. Sedangkan maksud terang disini adalah terdapatnya unsur kesengajaan yang dimana dengan sengaja menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dengan menuduhkan perbuatan tertentu dimana si pelaku pencemaran ini mengetahui bahwa perbuatannya tersebut beserta tuduhan-tuduhan yang di keluarkan akan di ketahui

---

<sup>35</sup> Admani Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi-Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan*. (Surabaya: PPM-ITS Press 2010), hlm. 91.

<sup>36</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 88.

oleh masyarakat. karena mendapat tuduhan-tuduhan tersebut dan sudah di ketahui oleh masyarakat umum akan membuat seseorang yang menerima tuduhan atau pencemaran nama baik akan merasa malu dan terhina.

Jika dibandingkan konstruksi penghinaan dalam KUHP dengan UU ITE maka hanya dapat diketemukan kesamaan di dua unsur yaitu unsur kesengajaan dan juga unsur menyerang kehormatan/nama baik. Sementara Pasal 310 KUHP menuntut bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dimuka umum, yang mana unsur ini tidak ditemukan dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) karena pasal tersebut sebenarnya hanya menekankan pada terpenuhinya unsur "mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik". Pasal 27 ayat (3) sebenarnya membentuk konstruksi tentang dua golongan pelaku yang berpotensi menjadi pelanggar. Pertama, golongan "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. kedua, golongan orang yang menciptakan "informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:

#### a. Penghinaan Materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

#### b. Penghinaan Formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Perlu dibahas pada topik ini bahwa banyak pihak menganggap Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik biasa. Pemahaman ini keliru dari dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historis. Pertama, Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak.

### 2.3. Media Sosial

Secara garis besar, media sosial atau jejaring sosial adalah sebuah platform dan teknologi yang memungkinkan dibuatnya konten interaktif, kolaborasi, dan pertukaran informasi antara para penggunanya serta semua itu berbasis internet,

dengan menggunakan alat agar bisa menggunakan internet seperti hp (handphone), laptop, dan komputer.

Media sosial menurut para pakar/ahli adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Lisa Buyer (*The Buyer Group*)

*Lisa Buyer* mendefinisikan media sosial sebagai adalah bentuk hubungan masyarakat (humas) yang paling transparan, menarik dan interaktif pada saat ini.

2. Marjorie Clayman (*Clayman Advertising, Inc.*)

Menurut *Marjorie Clayman*, media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan Anda untuk mengenal pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.

3. Sam Decker (*Mass Relevance*)

*Sam Decker* menyatakan, media sosial adalah konten dan interaksi digital yang dibuat oleh dan antara orang yang satu dengan yang lainnya.

4. Chris Garrett (*Chrisg.com*)

*Chris Garrett* berpendapat bahwa, media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang satu dengan yang lain serta memiliki kepentingan atau ketertarikan yang sama.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa media sosial haruslah memiliki unsur interaksi antar manusia, baik itu antara individu dengan individu, atau pun individu dengan organisasi/perusahaan. Pengertian media

---

<sup>37</sup> <http://trigonalmedia.com/2015/08/pengertian-media-sosial-menurut-para.html> diakses pada tanggal 30-Januari-2016.

sosial ini bisa berbeda-beda tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Contohnya, seorang pedagang baju online bisa mengartikan media sosial adalah pasar tempat dia mempromosikan barang jualannya. Sedangkan bagi seorang artis, maka media sosial adalah tempat untuk berinteraksi dan lebih dekat dengan para penggemarnya.<sup>38</sup>

Definisi lain dari sosial media juga dijelaskan oleh Antony Mayfield, menurutnya adalah media dimana penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia, online, forum-forum maya, termasuk *virtual worlds* (dengan karakter 3D).

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antara manusia pada kenyataan berbelok menjadi pemantik konflik. Akun-akun Twitter palsu bermunculan yang kemudian menuliskan berita tidak benar yang pada akhirnya merugikan pihak lain.

Penyebaran informasi melalui internet umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis media sosial. Pengertian dari media sosial itu sendiri adalah media online partisipatif yang mempublikasikan berita, foto, dan video yang diumumkan melalui situs media sosial. Biasanya disertai dengan proses pemungutan suara untuk membuat media item menjadi populer.

Dengan adanya kemajuan dibidang informasi tersebut seringkali menyebabkan terjadinya penyalahgunaan yang menyebabkan terjadinya tindak

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

pidana, seperti halnya tindak pidana penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan, serta perjudian. Belakangan ini sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, baik dari memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Bagi Indonesia, pasal-pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, selain menghasilkan *character assassination*, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

## BAB TIGA

### ANALIS LIS HUKUMAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### 3.1. Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut Hukum Islam

Syari'at Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk melindungi makhluk manusia termasuk harkat dan martabatnya. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh pencipta manusia, yaitu Allah SWT. Perbuatan menuduh orang lain berzina merupakan perbuatan yang keji dan tercela. Menuduh seseorang melakukan perbuatan zina dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk tulisan yang mengakibatkan nama baiknya tercemar. Oleh karena itu, syari'at Islam melarang membiarkan seseorang melakukan perbuatan keji dan dilarang oleh hukum Islam.<sup>1</sup>

Dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwa pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan tercela atau akhlak yang tidak baik. Namun disisi lain juga bisa termasuk dalam kategori sebagai tindak pidana, dengan berbagai jenis perbuatannya, seperti memfitnah, menuduh wanita baik berzina, menghina, dan mencela. Pembuktiannya dengan menghadirkan saksi secara langsung.<sup>2</sup>

Islam memandang perbuatan pencemaran nama baik sebagai perbuatan yang harus dihukum, karena dari akibat perbuatan tersebut menyebabkan nama baik,

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet ke-III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 56-57.

<sup>2</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000) hlm. 68.

kehormatan orang lain menjadi rusak. Perbuatan yang termasuk di dalamnya berupa penghinaan. Islam mengatur tata cara bergaul sesama manusia (*hablumminannaas*), sehingga dalam berbicara mesti hati-hati dan tidak boleh sembarangan, fitnah yang jika diucapkan oleh seseorang sehingga menyakiti hati orang lain maka yang menjadi korban berhak menuntut dengan sanksi.

Perkara fitnah yang terjadi di zaman ini adalah lebih mudah dilakukan dengan semena-mena tanpa melihat akibat yang ditimbulkan seperti; menuduh korupsi, menuduh berzina dan tuduhan lain yang akan membuat bencana sehingga rusaklah persatuan dan kesatuan umat Islam. Fitnah ialah perkataan yang bermaksud menjelekkan orang, perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud untuk menjelekkan orang lain.<sup>3</sup>

Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjaga lidah dari hal-hal yang tidak baik, jika tidak dapat melakukan hal tersebut maka lebih baik mendinginkan diri. Imam Ja'far ash-Sadiq berkata, "Orang yang mengada-adakan cerita palsu tentang orang Mukmin dengan tujuan untuk menghinanya, Allah akan menghinanya pada hari Pengadilan". Setiap muslim diwajibkan untuk memelihara kehormatan saudara sesama muslim, bukan malah menelanjangi aib dan membuka rahasia ataupun memfitnah.<sup>4</sup>

Tujuan syar'i ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya

---

<sup>3</sup> S. Ansory al-Mansor, *48 Macam Perbuatan dosa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 82.

<sup>4</sup> *Ibid.*

tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu Al-Qur'an dan hadis. Dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian ahli ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yakni agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, jika ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat jika ia tidak dapat memelihara kelima unsur itu dengan baik.<sup>5</sup>

Pengkategorian pencemaran nama baik yang salah satu bentuknya yaitu memfitnah. Fitnah merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan merupakan perbuatan tercela atau akhlak tidak baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُنبِّئُكُمْ مَا الْعِضَةُ؟ هِيَ التَّمِيمَةُ التَّالِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يَكْتَبَ صِدْقًا، وَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ كَذِبًا (رواه مسلم).<sup>6</sup>

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, "sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Al-adhu adalah memfitnah dengan menyebarkan isu ditengah-tengah masyarakat". Rasulullah SAW juga bersabda: sesungguhnya orang yang selalau berkata jujur akan dicatat sebagai orang yang jujur dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta".(HR. Muslim).

<sup>5</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah*, Cet ke-I, (terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 27

<sup>6</sup> M. Nashirudin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (terj: Subhan, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 521.

Kemudian, sebagian ulama dahulu, seperti al-Qarafi ada yang memasukkan kehormatan (*al-irdh*). Menurut beliau sepakat dengan hal tersebut. Karena, ada beberapa hadist yang menyebutkan hal ini, diantaranya: “*setiap muslim terhadap muslim lain haram (terjaga) darahnya, kehormatannya dan hartanya.*” Kemudian dalam hadist lain disebutkan “*sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian adalah haram (terjaga) atas kalian yang lain...*”<sup>7</sup>

Hal ini juga karena al-Qur’an telah menyebutkan hukuman bagi orang yang menodai kehormatan, yaitu hukum mencemarkan nama baik atau kehormatan (*al-qadzif*). Dengan demikian, adanya permasalahan hukuman (sanksi yang diberikan oleh syari’at tersebut menjadi pengaruh untuk membatasi dan menentukan *al-kuliyyat* atau *adh-dharuriyyat* tersebut.<sup>8</sup>

Dalam hal pencemaran nama baik bila di tinjau dari pandangan hukum Islam, maka dapat dikategorikan kepada hukuman *hudud* dan takzir atas pelanggaran-pelanggaran (*takzir ‘ala al-mukhallaaf*), karena perbuatan tersebut adalah “melakukan perbuatan yang dilarang”. Dalam hal ini yang dilarang adalah pencemaran nama baik, atau merendahkan derajat orang lain. Pencemaran nama baik yang dijatuhkan hukuman takzir adakalanya dengan ucapan, seperti peringatan, dan nasehat; dan terkadang dengan perbuatan sesuai dengan kondisi yang ada, seperti takzir yang

---

<sup>7</sup> Peggelan hadis dari Jabir yang diriwayatkan oleh muslim dalam kitab al-hajj. Dikutip dari buku Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari’ah*, Cet ke-I, (terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 27.

<sup>8</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari’ah*, ..., hlm. 27.

dilakukan dengan pukulan atau cambuk, kurungan, pasungan, pengasingan atau dikucilkan.<sup>9</sup>

Sebab suatu perkataan bisa dianggap sebagai tuduhan bilamana tidak sesuai dengan kenyataannya. Suatu prinsip dalam *fiqih jinayah* bahwa “barang siapa menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram, maka wajib atasnya membuktikan tuduhannya itu. Apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhannya itu, maka ia wajib dikenai hukuman”.<sup>10</sup>

Kemudian, dalam penjelasan lain, pencemaran nama baik mengarah kepada perbuatan memfitnah atau menuduh wanita baik-baik berzina, menuduh dalam hukum Islam yaitu tindak pidana *qadzif* dikenai dua hukuman:

1. Hukuman pokok berupa hukuman dera dan;
2. Hukuman tambahan berupa tidak diterima persaksian persaksian pelaku *qadzif*.

Hukum Islam hanya menjatuhkan hukuman *qadzif* apabila tuduhan itu berisi kebohongan dan perselisihan. Apabila tuduhan tersebut merupakan pembuktian atas kenyataan, tidak ada tindak pidana yang diperbuat dan hukuman atas pelakunya. Faktor-faktor yang memotivasikan pelaku untuk menyebarkan kebohongan dan perselisihan sangat banyak, antara lain, rasa dengki, persaingan, dan balas dendam.

---

<sup>9</sup> A.Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 66.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Akan tetapi, semuanya bertujuan satu, yaitu menyakiti hati tertuduh dan menghinakannya.<sup>11</sup>

Hukum konvensional mengancam pelaku tindak pidana *qadzif* dengan hukuman kurungan, denda, atau kedua-duanya sekaligus. Hukuman ini tidak memberikan efek jera. Karena itu, tindak pidana *qadzif* dan pencelaan terus bertambah besar, orang-orang khususnya para praktisi partai (politikus), saling tuduh menuduh dan mencaci, seperti halnya mereka saling memuji. Mereka berupaya menghinakan orang lain dan mencemarkan nama baik, baik secara batil maupun hak. Tiap-tiap dari mereka berkeinginan merusak saudaranya sesama manusia. Ketika ada kesempatan untuk melakukan perusakan tersebut, mereka bergegas melakukannya. Kondisi tersebut, memutuskan silaturahmi, dan menghancurkan dirinya. Lebih dari itu, mereka bahkan akan meninggalkan contoh yang sangat buruk yang ditiru oleh generasi sesudahnya.<sup>12</sup>

Hukuman orang yang menuduh orang lain berzina ialah delapan puluh kali cambuk. Hukuman tersebut sesuai dengan nash dan *ijma'* para fuqaha. Hukuman ini ditambah dan dikurangi. Hukuman tersebut termasuk hak-hak manusia; diterapkan karena adanya permintaan, dan gugur dengan pengampunan (*amnesti*).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj: Timsalisah-Bogor), (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, tth), hlm. 51.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>13</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (terj: Fadhli Bahri), (Jakarta: Darul Falah: 2006), hlm. 377.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia. Tuntutan kebutuhan bagi manusia bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat itu adalah *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier).<sup>14</sup>

Memelihara kehormatan nama baik ditinjau dari tingkat kepentingan dan kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:<sup>15</sup>

1. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharuskannya saling tolong-menolong dalam kebaikan, bersikap sopan santun terhadap semua orang, selalu berkata jujur, dan berakhlak mulia. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi kehormatan akan terancam.
2. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dilarangnya menghina orang lain dan ditetapkannya hukuman oleh ulil amri melalui takzir, untuk melindungi kehormatan nama baik manusia. Apabila ini tidak diperhatikan maka, seseorang akan kesulitan mencari keadilan.
3. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menjunjung martabat manusia, selalu menghargai manusia, hal ini erat

---

<sup>14</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah*, ..., hlm. 29.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

kaitannya dengan etika tidak akan mengancam eksistensi kehormatan secara langsung.<sup>16</sup>

Dalam pandangan hukum Islam masalah pencemaran nama baik diartikan oleh para Ulama salah satunya Imam al-Ghazali menjelaskan pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan muka umum.<sup>17</sup> Sementara dalam kitab tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin membagi ke dalam tiga model pencemaran nama baik, yaitu:

1. *Sukhriyyah*; yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
2. *Lamzu*; adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
3. *Tanabuz*; adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.<sup>18</sup>

Sementara dalam pandangan Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga, yaitu:

1. *Al-Zammu*; penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Abdul Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), hlm. 379.

<sup>18</sup> Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 428.

2. *Al- Qadhu*; segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
3. *Al-Tahqir*; setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.<sup>19</sup>

### 3.2. Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut Hukum Positif (UU ITE)

Perkembangan masyarakat umum pada saat ini, dimana anggota masyarakat yang tidak dapat membaca/menulis (buta huruf) semakin sedikit, memungkinkan tindak pidana “menista secara tertulis” jika dibandingkan dengan tindak pidana menista (lisan), akan lebih banyak. Dengan pertumbuhan massa media khususnya surat kabar harian dan majalah-majalah, maka tindak pidana menista dengan surat, semakin memungkinkan. Dalam hal ini, para redaksi surat kabar harian, mingguan atau majalah sebaiknya lebih cermat sehingga dapat dicegah keterlibatannya dalam tindak pidana menista secara tertulis.<sup>20</sup>

Istilah “menista secara tertulis” oleh sebagian pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Terj Samsudin), (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 12.

<sup>20</sup> Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cet ke-I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 17.

yang bersamaan atau hampir bersamaan. Dalam hal ini, RUU-KUHP 1993 mempergunakan istilah “penistaan tertulis”.<sup>21</sup>

Penistaan tertulis diatur dan diancam oleh Pasal 310 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut.<sup>22</sup>

*“kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan, maka pembuat karena salahnya menista dengan surat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-”*

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (2) menista dan menista dengan tulisan bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Dalam konteks pada masa sekarang pencemaran nama baik secara tertulis disini lebih mengarah kepada media sosial, dikarenakan fasilitas menulis pada masa sekarang yang lebih mudah yaitu media sosial.

Konsep aturan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap potensi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) namun dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur tersendiri menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 18.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kedua ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>23</sup>

Unsur pidana dalam kedua pasal tersebut yang kemudian dijadikan dasar untuk mengklasifikasikan apakah suatu perkara pencemaran nama baik yang terjadi merupakan pencemaran nama baik biasa atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Tahap mengklasifikasikan perkara harus dilakukan secara tepat agar tidak terjadi kekeliruan menerapkan hukum.

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.<sup>24</sup>

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat daripada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang menyangkut nama baik. Perbuatan yang menyingung kehormatan dalam bidang

---

<sup>23</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014), hlm. 18.

<sup>24</sup> Anggara, dkk., *Kontroversi UU ITE; Mengungkat Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta: Degraf Publishing, 2010), hlm. 38.

seksual tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan” akan tetapi tergolong kejahatan terhadap “kesusilaan”<sup>25</sup>

Penghinaan dalam bab ini ada enam macam, yakni menista (Pasal 310 ayat 1), menista dengan surat (Pasal 310 ayat 2), menfitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu secara menfitnah (Pasal 317) dan menuduh secara menfitnah (Pasal 318), semua penghinaan ini dapat di tuntutan. Dengan demikian pencemaran nama baik dalam hukum positif terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus pencemaran nama baik salah satunya dengan menggunakan media sosial dalam bentuk meme yang dilakukan seorang office boy bank swasta di Ponorogo, Jawa Timur, Imelda Syahrul terhadap menghina polisi Brigadir Dua (Bripda) Aris Kurniawan yang melaporkan ke Polres Ponorogo terhadap kasus pencemaran nama baik. Meme yang dibuat dalam bentuk gambar itu memuat sosok Bripda Aris, yang tengah memegang radio seluler (handie talkie). Untuk menambahkan unsur parodi dibuatlah balon percakapan, yang menggambarkan komunikasi antara sang polisi dengan istrinya seputar “duit hasil tilang”. Pelaku melanggar ketentuan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”*

---

<sup>25</sup> Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cet ke-I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 17.

Polisi melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Teknologi. Apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut, maka pelaku di jatuhkan hukuman dengan ancaman penjara maksimal delapan tahun.<sup>26</sup>

### **3.3. Perbandingan Delik Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (UU ITE)**

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah diatur dalam hukum positif melalui KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hukum positif pencemaran nama baik juga dikenal dengan istilah kejahatan terhadap kehormatan. Sedangkan dalam hukum Islam mengenai delik-delik pencemaran nama baik dapat dikatakan perbuatan tersebut melanggar seperti menuduh perbuatan baik-baik berzina atau *qadzif*.

Sedangkan hukuman dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara langsung mengenai pencemaran nama baik, namun kriteria-kriteria yang masuk dalam bagian unsur-unsur pencemaran nama baik, seperti salah satunya *qadzif* menuduh wanita baik-baik berzina, menfitnah orang lain dan sebagainya, yang hukuman *qadzif*-nya telah ditetapkan. Sedangkan selain *qadzif* maka tidak bisa dihukum, melainkan jika ada ketetapan mengarah pada hukuman takzir.

---

<sup>26</sup> <http://news.okezone.com/read/2015/11/03/519/1242719/bikin-meme-menghina-polisi-office-boy-masuk-bui>. di akses pada Tanggal 13-Agustus-2016.

Hukuman yang mengarah pada hukuman takzir disini apabila si pelaku memenuhi unsur menyerang kehormatan orang lain dengan cara menuduhnya atau menfitnahnya dengan suatu perbuatan buruk, padahal si korban tersebut tidak pernah sama sekali melakukannya. Sehingga penjatuhan hukuman dapat dilakukan dengan hukuman yang setimpal dalam hukuman takzir.

Sedangkan dalam hukum positif delik pencemaran nama baik dapat dilihat dari dua sisi, yaitu KUHP dan UU ITE. Dalam rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka delik-deliknya adalah sebagai berikut.<sup>27</sup>

1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau; nama baik orang lain;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu;
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Adapun yang dimaksud dengan sengaja menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Kemudian delik menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, yang dimaksud dengan kata “menyerang” disini bukan berarti menyerbu melainkan dimaksud dalam arti

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

melanggar; sebagian pakar mempergunakan “memperkosa” kehormatan dan nama baik.<sup>28</sup>

Kata nama baik dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang, baik karena perbuatannya atau kedudukannya. Jadi nama baik tersebut dimaksudkan terhadap orang-orang tertentu saja, misalnya; Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Kiayi, Pendeta dan lain-lainnya. Adapun delik menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, kata “perbuatan tertentu” terjemahan dari kata bahasa Belanda; *bepaald feit* dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut maka perbuatan pelaku tersebut adalah penghinaan biasa (ringan), misalnya; kau pembohong, kau pencuri dan penipu, kau pemeras.

Dengan maksud yang nyata diketahui oleh umum, delik ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan dalam “maksud nyata untuk menyiarkan...”, misalnya; diberikan satu orang dihadapan umum, dengan suara yang dapat di dengar oleh orang lain; contoh lainnya X dan Y bertengkar, dimana Y denga suara lantang yang dapat di dengar oleh banyak orang, menuduh X telah melakukan pencurian di rumah B pada hari senin yang lalu. Kemudian khusus terhadap pembuktian diperlukan kehati-hatian karena jika tuduhan akan perbuatan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

tersebut berupa gosib dari mulut ke mulut dan tidak di dengar orang lain tentu pembuktiannya akan sulit.<sup>29</sup>

Secara umum dapat digambarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang macam-macam delik, yaitu:

1. Delik Penghinaan (Pencemaran Nama Baik)

Masalah penghinaan secara umum terdapat pada BAB XVI buku kedua KUHP mengenai pengertian penghinaan yang dapat ditemui pada rumusan Pasal 310 KUHP, yang pada intinya menyatakan bahwa penghinaan merupakan perbuatan menyerang nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal dengan tujuan supaya diketahui secara luas. Penghinaan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan yang ditujukan kepada seseorang saja, ataupun kepada beberapa orang atau golongan, dan juga kepada suatu lembaga instansi tertentu.

2. Delik Penyebar Kebohongan

Sedangkan delik penyebaran kabar bohong. Pengertian delik penyebaran kabar bohong adalah memberi atau menyajikan berita atau laporan tanpa kejelasan fakta yang benar, yang hanya berdasarkan desas-desus, rumor atau informasi sepihak yang berakibat merugikan orang lain dan bersifat sensasional. Unsur umum delik penghinaan adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Bab VII tentang Perbuatan yang Dilarang pada Pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa: "*Setiap orang dengan sengaja tanpa hak*

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*". Dari bunyi pasal tersebut, dapat diuraikan bahwa secara umum delik-delik dalam pasal ini meliputi:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak, yaitu;
  - a. mendistribusikan
  - b. dan/atau mentransmisikan
  - c. dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Permasalahan pencemaran nama baik memiliki dampak buruk bagi masyarakat jika, hukuman tidak diterapkan atau dijatuhkan bagi pelaku, dikarenakan kecanduan mencemarkan nama baik di media sosial sudah menjadi aktifitas-aktifitas sehari-hari. Apalagi pada zaman sekarang melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, salah satunya tindak pidana pencemaran nama baik.<sup>30</sup>

Rumusan Pasal 27 ayat (2) yang mengatur mengenai delik aduan atau bukan. Namun, karena *genus crime* dari Pasal 27 ayat (2) adalah merujuk pada Pasal 310 KUHP, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP, maka mengenai statusnya sebagai delik

---

<sup>30</sup> Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisastris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 3.

aduan atau tidak harus disesuaikan pula dengan ketentuan Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP yang merupakan delik aduan. Jadi tidak mungkin penyidik melakukan penyidikan tanpa menerima pengaduan. Sebagai delik aduan maka aparat penegak hukum baru dapat memproses pelaku apabila ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan, berbagai kasus yang muncul sejak adanya UU ITE.<sup>31</sup>

Adapun yang dapat menjerat dengan UU ITE pada penggunaan berbagai medium dalam sistem informasi dan perangkat elektronik, yang tidak terbatas pada media yang kemungkinan bisa diakses publik atau 'di muka umum', tetapi melalui medium lainnya yang lebih personal. Hampir keseluruhan medium tersebut dapat dijerat dengan UU ITE, diantaranya; pemberitaan di media online, forum diskusi online, Facebook, Twitter, blog, surat elektronik (email), Pesan Pendek/SMS, menggunakan compact disk/CD, status di BBM, dan lain sebagainya. sehingga segala pendapat, opini, ekspresi, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, ditujukan untuk menghina dan mencemarkan atau bukan, baik yang dilakukan secara privat atau publik, dapat dengan gampang menjadi sasaran tuduhan penahanan dan pemenjaraan.<sup>32</sup>

Sehingga perlu adanya hukuman terhadap pelaku pencemaran nama baik. Dengan begitu semua pihak baik pers, masyarakat biasa, pejabat negara dan siapa pun dia, tidak bisa semena-mena menuding, menghina, dan mencemarkan nama baik

---

<sup>31</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014), hlm. 22.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

seseorang dalam bentuk apapun, baik itu karena ras, suku, agama ataupun keturunan. Dengan demikian setiap warga negara terlindungi haknya dari kejahatan mencemarkan nama baik.

Berdasarkan uraian di atas, kriminalisasi terhadap unsur pencemaran nama baik dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang, serta mendorong agar seseorang memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlindungan terhadap kehormatan dan martabat ini dijamin di dalam UUD 1945, yaitu pasal 28 G Ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.<sup>33</sup>

### **3.4. Analisis Penulis**

Dalam pandangan penulis pencemaran nama baik merupakan sebuah perbuatan yang tidak hanya merugikan pihak yang dicemarkan nama baiknya, akan tetapi juga meresahkan seluruh masyarakat sekitarnya. Karena masyarakat merasa

---

<sup>33</sup> Arif Wibowo, *Kebijakan kriminalisasi Delik Pencemaran nama Baik di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2012), Jurnal--Pandecta. Volume 7. Nomor 1. Januari 2012. Di akses kembali Tanggal 30-Januari-2016.

bingung dengan apa yang diberitakan terhadap si korban, karena tidak sesuai dengan perbuatan dari si korban.

Dalam konteks hukum Indonesia, penulis sangat setuju dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu tentang pencemaran nama baik, ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada tidak serta merta digunakan untuk kejahatan-kejahatan yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Media sosial seharusnya menjadi alat transformasi terhadap informasi-informasi sehingga mencerdaskan anak bangsa.

Sebab pada saat ini, yang terjadi malah sebaliknya, dengan lahirnya media informasi dalam bentuk internet banyak yang disalah artikan sehingga menjadi perbuatan buruk. Seperti halnya menghujat seseorang di media sosial atau mencemarkan nama baik seseorang yang perbuatan itu tidak pernah dikerjakan oleh si korban. Membuli seseorang. Maka, menurut pandangan penulis perlu diatur sanksi-sanksi hukuman agar si pelaku dapat merasakan efek jera yang diperbuat olehnya. Dan agar kedepannya baik pelaku maupun orang lain tidak semena-mena melakukan perbuatan pencemaran nama baik.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulisan akan menarik beberapa kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam sebelumnya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan dan memberikan saran berupa masukan untuk ke depannya dalam hal pencemaran nama baik di media sosial dalam hukum Islam dan hukum positif. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Dalam pandangan hukum Islam pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan tercela atau akhlak yang tidak baik. Namun disisi lain juga bisa termasuk dalam kategori tindak pidana, dengan berbagai jenis perbuatannya, seperti memfitnah, menuduh wanita baik-baik berzina, menghina, dan mencelanya. Islam memandang perbuatan pencemaran nama baik sebagai perbuatan yang harus dihukum, karena dari akibat perbuatan tersebut menyebabkan nama baik, kehormatan orang lain menjadi rusak. Sedangkan dalam hukum positif dijelaskan dalam KUHP Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, 314 dan 315 tentang penghinaan, tindak pidana pencemaran nama baik terdiri dari menista (secara lisan), menista secara tertulis, fitnah dan penghinaan ringan. Kemudian juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang rumusannya “Setiap Orang dengan sengaja dan

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

2. Adapun perbandingan pencemaran nama baik dalam hukum Islam dan hukum positif, yaitu dalam hukum Islam rumusan pencemaran nama baik mengarah pada perbuatan fitnah, menuduh seperti, menuduh wanita baik-baik berzina, menuduh seseorang pejabat melakukan korupsi, menghina, dan mencela orang lain. Sedangkan dalam hukum positif rumusan pencemaran nama baik itu harus memenuhi unsur “kehormatan dan nama baik”, sebab dalam hukum positif delik pencemaran nama baik dikenal dengan istilah tindak pidana terhadap kehormatan. Sehingga perbedaan mendasar diantara keduanya dalam hukum Islam pencemaran nama baik dalam hal perbuatan ringan di hukum dengan takzir sedangkan dalam kategori berat seperti *qadzif* dihukum dengan *hudud*. Sedangkan dalam hukum positif jika terbukti melakukan pencemaran nama baik, baik itu berat maupun ringan, tetap dihukum.

#### **4.2. Saran-Saran**

1. Diharapkan kepada seluruh pembaca yang membaca penelitian ini, agar dapat membaca reverensi mengenai pencemaran nama baik dalam hukum Islam dan hukum positif serta memperhatikan bentuk pencemaran nama baik dan unsur-unsurnya.

2. Diharapkan kepada pihak Pemerintah agar segera merevisi masalah Undang-Undang pencemaran nama baik dengan memuat sanksi hukuman yang terdapat alternatif pilihan hukuman, serta memperhatikan kriteria-kriteria dan unsur-unsur pencemaran nama baik, baik bersifat ringan maupun berat. Sebab pencemaran nama baik mulai mewabah di media sosial dan sangat merugikan pihak korban yang tercemar nama baiknya.
3. Diharapkan kepada pihak Kampus dan Perpustakaan untuk menambah bahan bacaan tentang pencemaran nama baik, sehingga memudahkan mahasiswa-mahasiswa dalam melakukan penelitian untuk dijadikan sumber referensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Sa'ad al-Utaiby, *Riyadhus Shalihin*, (terj: Abu Ihsan), Solo: at-Tibyan, t.t
- Abdul Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Ciputat: Lentera Hati, 2003.
- Abdul Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Terj Samsudin), Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj: Timsalisah-Bogor), Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, tth.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: ITS Press, 2009.
- , *Tindak Pidana Pornografi-Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan*, Surabaya: PPM-ITS Press 2010.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- A.Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000.
- Anggara, dkk., *Kontrolversi UU ITE; Mengungkat Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Jakarta: Degraf Publishing, 2010.
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan bintang, 1968.
- Arifin "Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Arif Wibowo, *Kebijakan kriminalisasi Delik Pencemaran nama Baik di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2012, Jurnal--Pandecta. Volume 7. Nomor 1. Januari 2012. Di akses kembali Tanggal 30-Januari-2016.
- Awang Kurniawan, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Massa Cetak di tinjau dari Perspektif Yuridis" Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

- Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisastris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- E, Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet IX, Jakarta: Balai Ikhtiar, Jakarta, 1966.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet V, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hasti Putri Sayekti, *"Fungsi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kasus Penghinaan Agama Melalui Internet"*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2011.
- <http://trigonalmedia.com/2015/08/pengertian-media-sosial-menurut-para.html>  
diakses pada tanggal 30-januari-2016.
- <http://tribunnews.com/regional/2014.id-florence-mahasiswi-s2-yang-hina-warga-yogya-dilaporkan-kepolisi.id-di-akses-kembali-pada-tanggal-8-januari-2016>
- Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (terj: Fadhli Bahri), Jakarta: Darul Falah: 2006.
- Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, cet ke-I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- M. Nashirudin al-Albai, *Ringkasan Shahih Muslim*, (terj: Subhan, dkk), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008..
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 9, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2007.
- Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014.

- S. Ansory al-Mansor, *48 Macam Perbuatan dosa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah*, cet ke-I, (terj: Arif Munandar Riswanto), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- , *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2006.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Fhonna Zia Rahmatillah  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 131008669  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 05-November-1991  
Alamat : Jl. Elang, Ateuk Pahlawan, Banda Aceh

### Orang Tua

1. Ayah : Drs. Idris Ali, M.A
2. Ibu : Dra. Zahara (alm)

### Pekerjaan

1. Ayah : PNS
2. Ibu : -

Alamat : Jl. Elang, Ateuk Pahlawan, Banda Aceh

### Jenjang Pendidikan:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| a. SDN 41 Banda Aceh.        | Tahun 1996-2002 |
| b. SMPN 3 Banda Aceh.        | Tahun 2003-2006 |
| c. SMAN 4 Banda Aceh.        | Tahun 2007-2009 |
| d. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh | Tahun 2010-2016 |

Banda Aceh, 22-Januari-2016

Penulis,